

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270 www.kemenpora.go.id | → @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI → Video Kemenpora | ☑ Kemenpora | ☎ Helo Kemenpora 1500-928

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN SARANA OLAHRAGA PRESTASI

Service Delivery

	Service Delivery			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Persyaratan	 Proposal yg ditujukan pada Deputi IV; Min. dalam proposal mencatumkan alamat, rincian alat, gambar alat, kuantitas, serta spesifikasi; Struktur Organisasi dari Lembaga/instansi pengaju bantuan. 		
2	Sistem, Mekanisme,dan Prosedur	Lebih lengkapnya dapat melihat alur besar pasien: 1. Proposal di masukkan ke bag. Persuratan Pusat/Graha; (melalui Srikandi) 2. Menunggu disposisi dari Deputi IV; 3. Masuk kepada Asdep SAS PSO, lalu menunggu disposisi dari Asdep; 4. Telaah dari Bidang terkait; 5. Seleksi Administrasi; 6. Proses Pengadaan Barang; 7. Penyaluran Bantuan Berupa Barang/Peralatan; 8. Pencatatan BMN sebagai Aset.		
3	Jangka Waktu Pelayanan	 Sesuai SOP yang telah di buat; 14 Hari setelah dilakukan Verifikasi oleh tim seleksi; 		
4	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis		
5	Produk pelayanan	Sarana Olahraga Prestasi		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Kotak saran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; 2. Website: www.kemenpora.go.id; 3. Email: asdep.saspso2023@gmail.com; 4. Twitter:-; 5. Facebook:-; 6. Pengaduan/Konfirmasi Pelayanan/Saran/Masukan: 081298206321 (WA Only), telp: 021-87753977		

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; Perpres Nomor 86 Th 2021 DBON; Perpres 106 Tahun 2020 Tentang Kemenpora; Permenpora No. 8 Tahun 2022; Permenpora No. 87 Tahun 2022.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Srikandi (<u>persuratan@kemenpora.go.id</u>) 2. 1 Set Komputer dengan akses internet; 3. Printer; 4. AC; 5. Filling Cabinet; 6. Telpon; 7. Mesin Pemindai;
3	Jumlah Pelaksana	Petugas administrasi : 1-2 orang Tim Seleksi : 5 orang
4	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki pengetahuan penerimaan dan pengelolaan surat masuk; SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; SDM yang memiliki keterampilan di bidang Sarana keolahragaan.
5	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilaksanakan secara berkelanjutan; Dilakukan pengelolaan pengaduan melalui kotak saran dan sarana lainnya; Dilakukan presensi kehadiran petugas.
6	Jaminan Pelayanan (Motto Pelayanan)	 Petugas memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, mudah, lengkap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; Petugas tidak menerima suap, mengeluarkan ucapan isyarat dan/ atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Tersedia alat pemadam api ringan (APAR); Adanya satuan petugas keamanan yang Berjaga; Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya; Pengawasan dengan CCTV; Informasi yang diberikan dijamin Kerahasiaanya.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
		2. Evaluasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
		3. Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga,

ttd

Drs. Anwar, M.Si